

---

---

## Pengenalan Proses Sertifikasi Halal Sebagai Suatu Standar Pada Barang Dagangan

Mohamad Torik Langlang Buana<sup>1\*</sup>, Muhammad Nashar<sup>1</sup>

<sup>1</sup> *Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana  
Jl. Meruya Selatan No.1, Jakarta Barat, 11650*

Email Penulis Korespondensi: [m.torik@mercubuana.ac.id](mailto:m.torik@mercubuana.ac.id)

### Abstract

*Halal certification is a process that becomes a necessity in satisfying a wide market share in terms of goodness for entrepreneurs on trading in goods or services. On the consumer side, halal certification is proof of the seriousness of entrepreneurs in fulfilling the halalness of merchandise, either in the form of goods or services. In the obligation of the Tridarma of lecturers in the subjects of sharia finance at the Faculty of Economics and Business, the author provided a piece of knowledge to Community Service regarding the halal certification process in the surrounding area: Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat. In the implementation of this community service, the author chooses to do it in the housing environment in the row. This implementation is aimed at the household environment in the area. The purpose of this community service is to provide knowledge about the halal certification process and related understanding which is fundamental, according to the rules of BPJPH 2021, including the type of business, the size of the company, and the length of the process and the fees charged. After the presentation, the authors directly evaluate the participants through questions and answers to check that the participants have understood well the presentation as a piece of appropriate information to help the existence of a sharia business.*

**Keywords:** *Household economics, Halal certification, SME*

### Abstrak

*Sertifikasi halal merupakan suatu proses yang menjadi kebutuhan dalam memenuhi pangsa pasar yang luas mencakup kebaikan bagi pengusaha perdagangan barang atau jasa. Pada sisi konsumen, sertifikasi halal merupakan salah satu bukti keseriusan pengusaha dalam pemenuhan kehalalan barang dagangan, baik berupa barang atau jasa. Dalam rangka Tridarma dosen di bidang keuangan syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, penulis memberikan pengetahuan pada Pengabdian Masyarakat mengenai proses sertifikasi halal di daerah binaan: Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat. Pelaksanaan ini ditujukan pada lingkungan rumah tangga yang ada pada kelurahan tsb. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah memberi pengetahuan tentang proses pengurusan sertifikasi halal dan pemahaman yang terkait yang merupakan hal yang mendasar, sesuai aturan dari BPJPH 2021, meliputi jenis usaha, besarnya perusahaan, lamanya proses dan biaya yang dikenakan. Setelah pemaparan tsb, penulis melakukan evaluasi secara langsung kepada para peserta dengan cara tanya jawab untuk menguji bahwa para peserta telah memahami hal-hal yang disampaikan sebagai suatu informasi yang tepat bagi membantu keberadaan usaha secara syariah.*

**Kata Kunci :** *Ekonomi rumah tangga, Sertifikasi halal, UMKM*

## 1. PENDAHULUAN

Keberadaan UMKM yang ada pada saat ini dengan jumlah yang meningkat, penulis melihat perlu kiranya untuk diberikan kepada para pelaku UMKM pemahaman terkait sertifikasi halal.

Susanti (2021), mengemukakan pentingnya peran akademisi dalam membantu proses sertifikasi halal. Pada tahun lalu, beberapa penelitian terkait kehalalan dilakukan seperti (Putri, et al 2021), membahas kasus di kota Pekanbaru, (Hamdani, et al 2021), membahas di Aceh, juga (Syaifudin & Fahma 2022), membahas di *marketplace*.

Beberapa penelitian dan pengabdian terkait sertifikasi halal juga telah dilakukan sebelumnya, saat sertifikasi masih bersifat *volunteer*, seperti pengaruh sertifikasi halal yang menyimpulkan adalah signifikan pada penelitian di industri katering (Segati, 2018) dan penelitian oleh (Widyaningrum, 2019), yang menyimpulkan pada penelitian bahwa label halal akan memberikan stimulus bagi konsumen. Pengabdian terkait hal ini juga dilakukan di Jatinangor (Akim, et al., 2018).

Kendati sertifikasi halal masih mengurus barang dagangan, atau barang dan jasa yang di jual. Terdapat proses yang menurut pengamatan penulis belum di lakukannya secara keseluruhan pemahaman akan kehalalan suatu usaha, yaitu sumber permodalan, seperti misalnya modal yang digunakan untuk membeli bahan mentah, membeli alat produksi atau membayar sewa tempat masih menggunakan sumber dana yang berbasis bunga, namun hal ini bukan lingkup dari sertifikasi halal.

Pengabdian kepada Masyarakat terkait sertifikasi halal dan keterkaitannya sebelumnya telah dilakukan juga di Kecamatan Kembangan, dengan topik penjelasan tentang *Maghrib: Maysir, Gharar dan Riba* (Saratian et al., 2019), dan juga pengabdian masyarakat berupa pendampingan sertifikasi halal yang dilakukan oleh (Djakfar & Isnaliana 2021), dan juga pelatihan tentang *capacity building* di Jakarta (Samiono & Nurlatifah, 2021).

Dari pemaparan pada artikel-artikel tsb, nampak belum ada pemberian tentang penjelasan bahwa sumber permodalan yang halal berupa sumber berbasis non-bunga adalah suatu yang harus menjadi dasar dalam berusaha.

## Permasalahan Mitra

Permasalahan yang dilihat oleh penulis adalah, banyaknya UMKM baru (Darmawan, 2021), dan Pentingnya UMKM Miliki Sertifikasi Halal. (Septiawati, 2021), dari beberapa referensi penelitian dan pengabdian masyarakat sebelumnya, juga didukung oleh kondisi sesuai pemberitaan yang ada, penulis melihat adanya gap yang nampak dan perlu untuk diberikan pengenalan pemahaman tentang sumber pembiayaan yang harus dipahami oleh para pelaku UMKM, sebagai suatu kelengkapan pemahaman atas sertifikasi halal yang sebelumnya sudah pernah dilakukan.

Pengabdian masyarakat kali ini akan difokuskan pada Ibu-ibu rumah tangga pada satu kelurahan di bilangan Maruya di Jakarta Barat. IKM di Jakarta Barat didominasi oleh industri yang bergerak di bidang pangan (restaurant), perdagangan, dan hotel sebanyak 4.318 unit usaha. Yang merupakan kontribusi dari sektor ini menyumbang PDRB sebesar lebih dari 22% total PDRB. Rata-rata industri ini di miliki oleh para wirausaha bermodal kecil yang mempekerjakan 5-10 orang pekerja dan memiliki keterbatasan SDM dan teknologi. Seperti yang telah dijabarkan oleh (Selamat, 2021), bahwa banyaknya tenaga kerja yang terserap pada industri UMKM mencapai 117 juta tenaga kerja.

Dalam pengabdian masyarakat ini, penulis memilih untuk melaksanakan pengenalan tentang sumber pemodal yang halal pada UMKM, dalam pelaksanaan pengenalan sertifikasi halal. Pelatihan ini merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan literasi mengenai pemahaman pelaksanaan usaha secara halal.

Di dalam pelatihan ini, penulis melihat terdapat peningkatan pengetahuan dari para peserta untuk memahami dan menjalankan kegiatan untuk hasil yang halal pada barang dagangan dan juga pada permodalan. Hasil pelatihan ini dapat juga menjadi sumber pengetahuan bagi ibu-ibu yang hanya bermaksud untuk memulai usaha halal, atau dapat juga mengajarkannya kembali

## 2. METODE PELAKSANAAN

Tahapan kegiatan Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat ini terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu Tahapan perijinan dan Kerjasama dengan Kelurahan setempat untuk selanjutnya penyampaian ceramah Sosialisasi Penyuluhan Jaminan Produk dan Proses Halal Untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Melalui ceramah yang bersifat memberi pemahaman dari sumber pemahaman tentang halalnya produk dan proses.


Tempat dan Waktu Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan di Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Waktu pelaksanaan dilakukan pada tanggal 16 Februari 2022.

Khalayak Sasaran yang diundang dan telah hadir dalam kegiatan ini adalah masyarakat umum, pelaku usaha mikro kecil menengah, wanita muda dan pria di Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat dengan total peserta 50 orang. Peserta dituju secara khusus adalah pedagang kecil di bidang makanan halal.

Jenis Kegiatan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi pada masyarakat mitra sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka dalam Program Pengabdian Masyarakat ini dilakukan beberapa metoda pendekatan yang dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan Serifikasi Produk halal yaitu dengan melakukan Metode Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Masyarakat diadakan secara daring, dengan menggunakan aplikasi Zoom.



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat dilakukan secara daring, sehubungan pada saat dilakukannya acara

Pengabdian kepada Masyarakat, pada daerah binaan masih berlaku PPKM level 3. Dan peserta yang hadir dan sempat diabdikan sebanyak 63 orang.



Gambar 2. Peserta Bersama

Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan secara gabungan, dengan kelompok lain dari Jurusan dan Fakultas yang sama.

Berbarengan dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh penulis, terdapat pemaparan lain yaitu, Strategi Manajemen Keuangan UMKM, Pemaparan Laporan Keuangan EMKM, Akuntansi UMKM, Pengelolaan Keuangan Sederhana, Manajemen Usaha Warung, dan lain-lain.

Pemaparan makalah dimulai dengan penjelasan mengenai ketentuan baru mengenai serifikasi, dimana pengurusan sertifikasi ini, tidak lagi dikelola oleh MUI.



Gambar 3. Logo baru sertifikasi halal

Pemaparan tentang dana usaha halal dikemukakan pada presentasi yang dilakukan secara daring. Pada kesempatan itu penulis

menjelaskan bahwa fokus sertifikasi halal hanya meliputi keberadaan barang dagangan (produk), proses pembuatan produk, memasak misalnya, proses pengadaan bahan mentah, penyimpanan, dlsb. Dalam kesempatan itu, penulis juga menyinggung cara jualan yang halal.

Dalam fokus sertifikasi halal yang ada, tidak ada evaluasi terkait pengadaan dana untuk usaha, baik untuk membeli barang mentah (*cashflow*) atau membeli alat untuk kerja (investasi), sehingga perlu dipertimbangkan bagi para pengusaha kecil untuk menghindari pinjaman berbasis bunga, seperti penggunaan dana dari kerabat atau Lembaga Keuangan Syariah yang diantaranya sudah beroperasi sejak 30 tahun yang lalu di Indonesia.

Pemaparan pada pelaksanaan Pengabdian Masyarakat disimpan di kanal youtube milik penulis yang berisi bahan perkuliahan yang diemban penulis yang insya allah dapat menjadi referensi secara verbal, dengan link <https://www.youtube.com/watch?v=ErVSBn1Lk8g>.

#### **4. SIMPULAN DAN SARAN**

Pemahaman akan sertifikasi halal pada masyarakat daerah binaan terlihat masih minim, dari komunikasi dengan para peserta nampak diketahui proses pemahaman halalnya produk masih melekat pada proses yang tidak melalui sertifikasi, melainkan kepada keyakinan dan penampakan pada pengerjaan yang mana pada penjualan secara on-line tidak bisa disaksikan secara visual dengan langsung.

Insya Allah kegiatan Pengabdian Masyarakat ini bukan hanya sebagai pemenuhan tridarma kampus dan dosen, akan tetapi menjadi kegiatan yang barokah bagi semua yang terlibat.

Saran dan harapan untuk kegiatan selanjutnya adalah dapat diadakan secara tatap muka, dan adanya keterlibatan dari Lembaga Keuangan yang besar, sehingga dapat langsung dijelaskan apa-apa saya yang dapat mereka berikan guna menjauhkan masyarakat dari riba, Insya Allah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Akim., Konety, N., Purnama, C & Adilla, MH (2018). Pemahaman Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Jatinangor Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk

Makanan. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Kumawula*, 1(1), 31-49.

Djakfar, I., & Isnaliana. (2021). Model Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Produk Makanan Halal Bagi UMKM - Aceh Kota Wisata Halal. *Wikrama Parahita Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 80-88.

Hamdani, Ahmad., Sari, Nurma., & Umuri, Khairil. (2021). Pengaruh kesadaran Kesadaran Halal dan Sertifikat Halal Terhadap Minat Beli Produk Kentucky Fried Chicken (KFC). *Jurnal Al-Buhuts*, 17(2), 198-212.

Putri, Yunda Agusti., Ismi, Hayatul., & Hengki, Firmanda. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Dalam Mengonsumsi Makanan Pada Restoran Hotel Yang Belum Memiliki Sertifikat Halal Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, 8(1).

Samiono, B. E., & Nurlatifah, H. (2021). Start-Up Business Camp TDA Wilayah Jakarta. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*, 3(2), 47.

Saratian, E. T. P., Soelton, M., Mugiono, M., & Muhtadin, M. (2019). Knowledge of "Maghrib" (Maysir, Gharar and Riba) for the Halal Transaction of the Community. *ICCD Green Development in Industrial Comunity* 4.0, 2(1), 33-37.

Segati, A. (2018). Pengaruh Persepsi Sertifikasi Halal, Kualitas Produk, Dan Harga Terhadap Persepsi Peningkatan Penjualan. *JEBI Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 159.

Susanti, Ati. (2021). Menakar Pelayanan Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021. *Journal of Education, Administration, Training, and Religion*, 3(1), 33-43.

Syaifudin, M Raihan. & Fahma, F. (2022). Analisis Kepemilikan Sertifikat Halal terhadap Pendapatan Usaha UMKM Mendoan Ngapak. *Jurnal Performa: Media Ilmiah Teknik Industri* 21(1), 40-43.

Widyaningrum, P. W. (2019). Pengaruh Label Halal, Kesadaran Halal, Iklan, dan Celebrity Endorser terhadap Minat Pembelian kosmetik melalui variabel Persepsi sebagai Mediasi (Studi Pada Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Ponorogo). *Capital: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 74.

Septiawati, Erlinda. (2021, Oktober 21). Pentingnya UMKM Miliki Sertifikasi Halal.

- oke finance.  
<https://economy.okezone.com/read/2021/10/21/320/2489643/pentingnya-umkm-miliki-sertifikasi-halal> (dilihat 15/12/2021).
- Darmawan, Rakha Arlyanto. (2021, Oktober 25). Ciptakan Lebih dari 200 Ribu UMKM Baru, Anies Sebut DKI Capai Target RPJMD. detikNews.  
<https://news.detik.com/berita/d-5780785/ciptakan-lebih-dari-200-ribu-umkm-baru-anies-sebut-dki-capai-target-rpjmd>. (dilihat 15/12/2021).
- Selamat, Frangky. (2021, September 13). Saatnya Mendorong UMKM Tumbuh Sehat dan Berkelanjutan. Kompas.com.  
<https://money.kompas.com/read/2021/09/13/174401626/saatnya-mendorong-umkm-tumbuh-sehat-dan-berkelanjutan>. (dilihat 16/12/2021).